

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, tetapi berkaitan pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan Schattscheider dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh Partai Politik<sup>1</sup> dan S.C. Stokes mengatakan *political parties created democracy*<sup>2</sup> yang berarti partai politiklah yang menciptakan demokrasi. Jika partai politik yang menciptakan demokrasi maka partai politik juga bisa menghancurkan demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Partai politik memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam demokrasi, yaitu sebagai penghubung strategis antara kenegaraan dan warga negara. R.M Maclver mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa keberadaan Partai Politik.<sup>3</sup>

Indonesia selaku negara demokrasi menjamin keberadaan partai politik yang merupakan perwujudan atau realisasi dari hak kebebasan berserikat seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Mahfud M.D mendeskripsikan bahwa ketentuan ini memungkinkan konstelasi kekuatan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 52.

<sup>2</sup> S.C. Stokes, 1999, *Political Parties and Democracy*. Annual Review Political Science 18, No 2, hlm. 243.

<sup>3</sup> R.M Maclver, 1955, *The Modern State (First Edition)*, Oxford University Press, London, hlm.194.

politik yang secara dikotomis menciptakan konfigurasi politik demokratis yang bertemu pada susunan sistem politik yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan umum melalui keterlibatan partai politik.<sup>4</sup>

Jaminan atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang menyatakan:

“Setiap warga negara atau sekelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, namun dalam pelaksanaan kebebasan berserikat juga dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) tersebut menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hak dan kebebasan itu bisa dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi: (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan semata-mata

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 30.

untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.<sup>5</sup>

Sam Issacharoff menyatakan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang bisa dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan serta masyarakat secara keseluruhan, negara bisa melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional.<sup>6</sup>

Negara memberikan warga negaranya kebebasan membentuk Partai Politik,<sup>7</sup> di samping memberikan kebebasan membentuk partai politik, negara juga membatasi pelaksanaannya dengan adanya sanksi<sup>8</sup> terhadap pelanggaran atas larangan-larangan atau batasan-batasan kegiatan partai politik.<sup>9</sup> Sanksi tersebut bersifat administratif, berupa: penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum; teguran oleh pemerintah; penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; teguran oleh Komisi Pemilihan Umum;<sup>10</sup> pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri; dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Pengaturan memutus dan mengadili pembubaran partai politik merupakan

---

<sup>5</sup> Janusz Symonides, 2000, *Human Right: Concept and Standart*, Alderhot-Burlington USA-Singapore-sydney: UNESCO Publishing, hlm. 91-92.

<sup>6</sup> Sam Issacharoff, 2006, *Fragile Democracies*, New York University Public and Legal Theory Working Paper 40, hlm. 6 dan 22.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

<sup>8</sup> BAB XIX Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

<sup>9</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

<sup>10</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

<sup>11</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

wewenang Mahkamah Konstitusi, pengaturan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Ketentuan mengenai pembubaran partai politik sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, karena pada saat itu belum ada ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan sebagai perubahan ketiga yang ditetapkan pada 9 November 2001.

Pengaturan pembubaran partai politik selain diatur dalam konstitusi, pembubaran partai politik juga diatur ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partai politik dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Acara Pembubaran Partai Politik).

Umumnya tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi (a) demokrasi, (b) konstitusi, (c) kedaulatan negara, (d) keamanan nasional, dan (e) ideologi negara. Perlindungan terhadap demokrasi, dimaksudkan agar tatanan demokrasi yang sedang berjalan tidak rusak dan digantikan dengan sistem lain yang tidak demokratis. Pemerintahan yang

demokratis harus mencegah bentuk-bentuk yang mengancam demokrasi.<sup>12</sup> Perlindungan tersebut harus mencegah bentuk larangan program dan kegiatan partai politik yang hendak menghancurkan tatanan demokrasi, dalam bentuk keharusan partai politik bersifat demokratis baik organisasi maupun aturan yang digunakan.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap konstitusi diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang tujuan dan kegiatan partai politik bertentangan dengan konstitusi atau hendak menghilangkan atau merusak tatanan konstitusional.<sup>14</sup> Namun tujuan dan kegiatan partai politik mengubah konstitusi secara demokratis dan damai tidak dilarang oleh konstitusi.

Jimly Asshiddiqie menyatakan pandangan skeptisnya terhadap Partai Politik, yaitu partai politik tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaan mereka sendiri. Partai politik hanya sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.<sup>15</sup>

Tidak hanya kejahatan terhadap ideologi negara saja yang menjadi ancaman negara, masalah besar yang juga dihadapi bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat

---

<sup>12</sup> Dikenal dengan doktrin *militant democracy*. Lihat Donalt P Kommers, 1989, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham and London: Duke University Press, hlm. 202.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 195.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 52..

pembangunan nasional.<sup>16</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK) mengklasifikasikan korupsi sebagai *extra ordinary crimes* karena korupsi yang dilakukan oleh elite partai politik maupun oleh masyarakat Indonesia sudah meluas dan sistematis dan dilakukan bersama-sama yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) berdiri pada tanggal 29 Desember 2003, tercatat ada 1.291 kasus korupsi yang ditindak oleh KPK (per 22 Oktober 2021)<sup>17</sup>. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan kader partai politik yang menduduki jabatan inti partai politik, melainkan juga pada jabatan penyelenggara negara seperti; menteri atau pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjut disebut DPR-RI), gubernur atau wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPRD Provinsi), bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali hingga tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan. Terdapat 144 kepala daerah terdiri, dari 22 gubernur dan 133

---

<sup>16</sup> Konsideran Menimbang huruf a, Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874.

<sup>17</sup> Aprianto, *22 Gubernur dan 133 Bupati/Wali Kota Korupsi "Indonesia Dijajah Koruptor"*, <https://rm.id>. Dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2021 Jam 14.16.

bupati/wali kota, serta 281 anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditangkap KPK karena terbukti melakukan korupsi.<sup>18</sup>

Partai politik memiliki struktur organisasi, paling tidak terdapat tiga posisi jabatan struktural yang paling strategis dalam menentukan arah kebijakan partai politik, ketiga posisi jabatan yang paling strategis dalam menentukan arah kebijakan Partai Politik, ketiga posisi jabatan tersebut adalah: Ketua, Sekretaris/Sekjen, dan Bendahara (KSB).<sup>19</sup> Sejumlah Ketua Umum partai politik yang pernah terjerat kasus korupsi yaitu:

**Tabel 1** Data Ketua Umum Partai Politik Pelaku Korupsi

Nama	Partai Politik	Kasus
Lutfi Hasan Ishaq	Partai Keadilan Sejahtera	Tindak pidana korupsi kuota impor sapi dan pidana pencucian uang
Anas Urbaningrum	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang
Suryadharma Ali	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji
Setya Novanto	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi E-KTP
Muhammad Romahurmuziy	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Erlanda Juliansyah Putra, *Op. cit.*, hlm. 13.

Posisi kementerian atau setingkat menteri setidaknya terdapat sejumlah kader Partai Politik yang terjerat kasus korupsi, sebagaimana yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2** Data Menteri Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Kasus</b>
Bachtiar Chamsyah	Menteri Sosial	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi
Surya Dharma Ali	Menteri Agama	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji
Andi Alfian Malarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang
Jero Wacik	Menteri Energi Sumber Daya	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM tahun 2011-2013
Idrus Marham	Menteri Sosial	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi suap proyek PLTU Riau-1
Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tindak pidana korupsi suap izin ekspor benih lobster
Juliari Peter Batubara	Menteri Sosial	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Covid-19

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

Gubernur merupakan jabatan yang memiliki wewenang paling banyak di pemerintahan daerah, setiap proyek yang dikerjakan pemerintah maupun swasta pastinya berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut KKN). Di mana ada kekuasaan, maka ada korupsi sekalipun kecil. Berikut gubernur-gubernur yang berasal dari Partai Politik yang terjerat kasus korupsi

yang kasusnya ditangani KPK maupun Kejaksaan, sebagaimana yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3** Data Gubernur Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik

Provinsi	Nama Gubernur	Partai Politik	Kasus
Aceh	Abdullah Puteh	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Mi-2 milik pemerintah Provinsi Aceh
	Irwandi Yusuf	Partai Nanggroe Aceh	Tindak pidana korupsi dana otonomi khusus tahun 2018
Sumatera Utara	Syamsul Arifin	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan KAS APBD saat menjabat Bupati Langkat
	Gatot Puji Nugroho	Partai Keadilan Sejahtera	Tindak pidana korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial
Riau	Rusli Zainal	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dan suap PON Riau, dan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006
	Annas Maamun	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015
	Saleh Djasit	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi dana APBD Riau 2003
Bengkulu	Agusrin Maryono Najamudin	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi dana bagi hasil PBB dan BPTB
	Ridwan Mukti	Partai Golongan Karya	Tindak pidana kasus suap dua proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu
Jambi	Zumi Zola Zulkifli	Partai Amanat Nasional	Tindak pidana gratifikasi dan pemberian suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk menyetujui RAPERDA APBD 2017 menjadi APBD 2017 kemudian menyetujui RAPERDA APBD 2018 menjadi APBD 2018

Sumatera Selatan	Syahrial Oesman	Partai Nasional Demokrat	Tindak pidana korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api-api
	Alex Noerdin	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan 2010-2019
Kepulauan Riau	Nurdin Basirun	Partai Nasional Demokrat	Tindak pidana korupsi penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam
Banten	Ratu Atut Chosiyah	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Banten
Jawa Barat	Danny Setyawan	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi proyek mobil pemadam kebakaran dan alat berat Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004
Kalimantan Selatan	Sjachriel Darham	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan periode 2001-2004
Sulawesi Tenggara	Nur Alam	Partai Amanat Nasional	Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Induk
Papua	Barnabas Suebu	Partai Golongan Karya	Tindak Pidana korupsi Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air (DED PLTA) Sungai Memberano dan Urumuka tahun 2009-2011

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

Banyaknya gubernur-gubernur yang terjerat korupsi pastinya sangat mengkhawatirkan. Selain jabatan menteri atau setingkat menteri dan gubernur, juga masih ada sejumlah nama anggota DPR-RI, DPRD, wali kota dan wakil wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati yang terjerat tindak pidana

korupsi. Hal ini memperlihatkan ketidakprofesionalan rekrutmen partai politik yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Partai Politik):

“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia menjadi:

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan;
- d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Partai politik singkatnya bisa dikatakan sebagai suatu alat atau batu loncatan untuk mendapatkan kedudukan dan posisi di kelembagaan legislatif dan eksekutif, yang mana untuk mekanisme dan proses kaderisasi sepenuhnya diatur dan dilakukan oleh masing-masing partai politik.<sup>20</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi tentu membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perilaku korup yang dipraktikkan oleh pengurus partai politik ini juga telah menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan pengurus Partai Politik korup tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana korupsi saja, melainkan juga melakukan kejahatan pencucian uang yang bertujuan memperkaya diri sendiri serta golongan, dan mempergunakan uang hasil korupsi tersebut untuk kegiatan-kegiatan partai, seperti Setya Novanto dalam sidang kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik (e-KTP) menyebut bahwa uang korupsi yang

---

<sup>20</sup> Feri Amsari, *Et. Al.*, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 122.

nilainya mencapai Rp 5 miliar mengalir ke Partai Golkar, uang haram tersebut digunakan untuk Rapimnas Partai Golkar tahun 2012.<sup>21</sup> Kemudian Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mengatakan sebagian uang korupsi Hambalang digunakan untuk pemenangan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat 2010.<sup>22</sup>

Partai politik memiliki peranan penting dalam praktik demokrasi. Pemerintahan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi. Kekuasaan partai politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat besar, dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut partai politik atau partai politik gabungan (koalisi partai politik) mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan ini bermaksud agar ide dan kepentingan partai politik dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan<sup>23</sup> yang dalam tugasnya Presiden berhak mengajukan Undang-Undang<sup>24</sup> dan melaksanakan Undang-Undang dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah.<sup>25</sup> Selain itu Presiden juga sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.<sup>26</sup> Presiden dapat memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan

---

<sup>21</sup> Wisnoe Moerti, *Membubarkan Partai Politik Penerima Uang Korupsi*, <https://merdeka.com/> dikunjungi pada 16 September 2022.

<sup>22</sup> Icha Rastika, *Nazaruddin: Anas dan Andi Otak Korupsi Hambalang*, <https://kompas.com/> dikunjungi pada 16 September 2022.

<sup>23</sup> Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan DPR-RI.<sup>27</sup>

Presiden mengangkat dan menentukan menteri di kabinet secara administratif,<sup>28</sup> mengangkat dan menentukan pejabat eselon I,<sup>29</sup> serta memiliki kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian partai politik sangat diuntungkan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu partai politik menentukan calon legislatif untuk duduk di DPR-RI dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dipilih oleh Partai Politik.<sup>30</sup>

Pengaturan pembubaran partai politik dewasa ini, partai politik hanya dapat dibubarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu *pertama*, ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>31</sup> *kedua*, partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme;<sup>32</sup> *ketiga*, partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;<sup>33</sup> dan *keempat*, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>27</sup> Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>28</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>29</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

<sup>30</sup> Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>31</sup> Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316 jo Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>32</sup> Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

<sup>33</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Pengaturan pembubaran partai politik dewasa ini masih belum pernah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, disebabkan belum pernah ada satupun partai politik yang diajukan oleh pemerintah sebagai pemohon tunggal<sup>35</sup> untuk dibubarkan dengan alasan ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* menjadi alasan penting pembubaran partai politik karena keterlibatan pengurus partai politik yang menduduki jabatan di pemerintahan dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional, merugikan perekonomian negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi rendah, yaitu 54 persen.<sup>36</sup> Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa partai politiklah yang menciptakan demokrasi, maka partai politik juga bisa menghancurkan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Partai politik sangat menentukan langkah pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan Negara Indonesia dalam

---

<sup>34</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801 dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam permohonan Partai Politik karena merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011.

<sup>36</sup> Irfan Kamil, *Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Rendah*, <https://kompas.com> dikunjungi pada 16 September 2022.

mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun telah banyak pengurus partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya sebatas pada pertanggungjawaban individu, padahal dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan terungkap bahwa adanya dana hasil tindak pidana korupsi yang juga mengalir ke partai politik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.<sup>37</sup> Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik.

---

<sup>37</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 37.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya terkait hukum acara pembubaran partai politik, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Sebagai upaya menerapkan ilmu hukum yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan acara pembubaran partai politik.
- b. Memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum acara pembubaran partai politik.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran Partai Politik.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>38</sup> Sementara metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan, yaitu meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>39</sup>

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum<sup>40</sup> yang dilakukan dengan cara memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Yang menjadi hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyak referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran Partai Politik.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicari jawabannya.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 44.

<sup>39</sup> Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.

hukum yang menjadi penyebab, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung isi norma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>42</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>44</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat untuk membantu dalam melakukan suatu penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>43</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpu Press, Jakarta, hlm. 54.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 10) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 17) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- 18) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer di antaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.<sup>45</sup>

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier.

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah bahan yang diperoleh dengan cara *editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis. Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan penalaran hukum dari penulis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran partai politik.

